

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 87/PL.01.8-Kpt/12/Prov/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145-02-02/PHPU.DPR-DPRD-VVII/2019 tanggal 9 Agustus yang amarnya menyatakan memerintahkan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan untuk melakukan penghitungan suara ulang di tingkat Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan untuk perolehan suara Pemilu DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil Sumut 9 dengan cara membuka Formulir Model C1 Plano semua TPS di Kecamatan Dolok Sanggul dan memperbaiki Formulir Model C1 TPS, Formulir Model DAA1, Formulir DA1, dan Formulir Model DB1 dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan;  
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan KPU Provinsi wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara ini**  
adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 388); Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 84).

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 87/PL.01.8-Kpt/12/Prov/VIII/2019 diatur tentang :**

- 1. Menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik Peserta Pemilu di Provinsi Sumatera Utara dan Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.**
- 2. Menetapkan perolehan suara dan peringkat suara sah Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk setiap Dapil dalam Pemilu 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.**

3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon untuk setiap Dapil ditetapkan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 pukul 11:00 WIB.
4. Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 56/PL.01.8-Kpt/12/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Agustus 2019.
- Lampiran 187 halaman